

## SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini Kamis, tanggal 15, bulan Agustus, tahun 2024, bertempat di Kediaman Pihak kedua berlokasi, telah terjadi kesepakatan antara:

- |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Pihak Pertama</b><br>Nama : Aksa Gunawan<br>Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 9 Juni 1994<br>Alamat : Perumahan Durian Runtuh, No.54<br>No. KTP : 630XXXXXXXXXX<br>Pekerjaan : Karyawan | <b>2. Pihak Kedua</b><br>Nama : Haikal Mukhlis<br>Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18 November 1992<br>Alamat : Jl. Kenangan Lr. 1 No.34<br>No. KTP : 630XXXXXXXXXX<br>Pekerjaan : Karyawan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dengan ketentuan sebagai berikut:**

- Jumlah Pinjaman**  
Pihak Pertama setuju untuk meminjamkan kepada Pihak Kedua sejumlah uang sebesar Rp 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Jangka Waktu Pengembalian**  
Pihak Kedua wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pinjaman, yaitu pada tanggal 28.
- Bunga**  
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun, yang harus dibayar bersama dengan pokok pinjaman pada saat pelunasan.
- Cara Pembayaran**  
Pembayaran akan dilakukan secara Transfer Bank ke rekening Pihak Pertama dengan nomor rekening 514xxxxxxxxx di Singaraja. Pembayaran dilakukan dalam 12x cicilan setiap bulan sebesar Rp 120.000,00.
- Kewajiban Debitur**  
Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila terlambat melakukan pembayaran, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar Rp 20.000,00 per hari keterlambatan.
- Kewajiban Kreditur**  
Pihak Pertama harus memberikan bukti penerimaan pembayaran kepada Pihak Kedua dan menjaga kerahasiaan informasi mengenai pinjaman ini.
- Penyelesaian Perselisihan**  
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Jika penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan hukum yang berlaku di Surabaya.
- Penutup**  
Demikian perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**

**Aksa Gunawan**

**Haikal Mukhlis**